Operator 2

turnitin_NURUL MIQRA TULADA

NURUL MIQRA TULADA

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3492551484

Submission Date

Feb 27, 2026, 11:18 AM GMT+8

Download Date

Feb 27, 2026, 1:54 PM GMT+8

File Name

Hasil_Bebas_Pustaka_NURUL_MIQRA_TULADA_-_NURUL_MIQRA_TULADA.docx

File Size

142.7 KB

12 Pages

2,039 Words

13,535 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

13% Internet sources
8% Publications
5% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

13% Internet sources
8% Publications
5% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
makassar.tribunnews.com		1%
2	Internet	
media.neliti.com		1%
3	Internet	
eprints.ipdn.ac.id		1%
4	Internet	
etd.repository.ugm.ac.id		1%
5	Publication	
Lonex Dandel Anumpitan, Jantje J. Tinangon, Treesje Runtu. "ANALISIS EFEKTIVIT...		1%
6	Internet	
eprints.umsb.ac.id		1%
7	Student papers	
University of Wollongong		<1%
8	Internet	
text-id.123dok.com		<1%
9	Internet	
docplayer.info		<1%
10	Internet	
ojs.stiami.ac.id		<1%
11	Publication	
Yolanda Dhamayanti. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Katering Terhada...		<1%

12 Internet

www.folderbisnis.com <1%

13 Internet

www.uscisguide.com <1%

14 Internet

doaj.org <1%

15 Internet

www.harapanrakyat.com <1%

16 Internet

core.ac.uk <1%

17 Internet

journal.feb.unmul.ac.id <1%

18 Publication

Nilan Cahya Yuliari, Jeni Minan, Toddy Aditya. "Analisis Penyerapan Anggaran Pe... <1%

19 Internet

harianmemokepri.com <1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN PINRANG

Oleh:

NURUL MIQRA TULADA

040 2022 0019

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

ABSTRAK

Nurul Miqra Tulada (**NIM 04020220019**) menyusun skripsi berjudul "Analisis Yuridis Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang", dengan bimbingan Bapak Lauddin Marsuni sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Andi Istiqlal Assaadsh sebagai Anggota Pembimbing.

Tujuan riset ini untuk memahami mekanisme pengelolaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pinrang serta menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi pengelolaannya.

Riset ini bermetode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang sudah didapati akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil riset membuktikan jika: Selama tahun 2021-2025, pengelolaan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara melihat sisa dana dari pengadaan perlengkapan lampu jalan yang tidak diserahkan kembali kepada PLN, karena PLN bukanlah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak atau retribusi tersebut. Sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pinrang. Tidak ditemukan tanda- tanda penggelapan secara hukum, tetapi ada beberapa faktor penyebab penggelapan, yaitu: Pengawasan yang lemah membuat jalur pengelolaan dana pajak penerangan jalan tidak terpantau, sehingga individu dapat menyalahgunakan dana (seperti untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan perbaikan lampu atau pembelian bahan) tanpa terdeteksi, dan rendahnya tingkat pengawasan: Informasi mengenai pengelolaan dana pajak penerangan jalan (terutama dari retribusi atau pajak khusus) sering kali tidak tersedia untuk umum, sehingga sulit untuk memantau apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya serta audit yang tidak memadai.

Rekomendasi riset: Disarankan agar Pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkuat sistem kontrol internal dalam pengelolaan anggaran pajak penerangan jalan, sehingga sisa dana dapat dimanfaatkan untuk program infrastruktur yang relevan tanpa adanya risiko penyalahgunaan. Selain itu, disarankan agar Pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meningkatkan pengawasan publik terhadap pengelolaan dana pajak penerangan jalan melalui akses yang mudah ke portal informasi, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana guna memastikan transparansi dan mencegah kemungkinan penyelewengan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Di Kabupaten Pinrang

ABSTRACT

Nurul Miqra Tulada (NIM 04020220019) is writing a thesis entitled "Legal Analysis of Street Lighting Tax Management in Pinrang Regency," under the guidance of Mr. Lauddin Marsuni as Chief Advisor and Mr. Andi Istiqlal Assaadsh as Advisor.

The purpose of this research is to understand the street lighting tax management mechanism in Pinrang Regency and to analyze the factors influencing its management.
This research uses an empirical legal method with a qualitative approach. The data obtained will be analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research results show that: During 2021-2025, street lighting tax management was carried out by examining the remaining funds from the procurement of street lighting equipment that were not returned to PLN, as PLN is not the institution responsible for managing these taxes or levies. The source of the funding comes from the Pinrang Regency Regional Budget (APBD). No legal evidence of embezzlement was found, but several contributing factors are identified, including: Weak oversight makes the management of street lighting tax funds unmonitored, allowing individuals to misuse funds (such as for purposes unrelated to lamp repairs or material purchases) without detection. Low levels of oversight: Information regarding the management of street lighting tax funds (especially from levies or special taxes) is often not publicly available, making it difficult to monitor whether the funds are being used for their intended purpose and inadequate auditing.

Research Recommendations: It is recommended that the Government and the Public Works and Public Housing Agency strengthen the internal control system in managing the street lighting tax budget, so that remaining funds can be used for relevant infrastructure programs without the risk of misuse. Furthermore, it is recommended that the Government and the Public Works and Public Housing Agency increase public oversight of the management of street lighting tax funds through easy access to an information portal and involve the public in monitoring fund use to ensure transparency and prevent potential misappropriation.

Keywords: Legal Analysis, Street Lighting Tax Management, in Pinrang Regency

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap pembangunan nasional bukanlah hal yang mudah, mengingat Indonesia memiliki keragaman wilayah yang luas, baik dari kondisi wilayah, banyaknya penduduk, latar belakang budaya, maupun ketersidiaan sumber daya pada setiap daerah. Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui penerapan prinsip Kewenangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa sumber dana pemerintah daerah yang diperoleh dari iuran atau kontribusi individu maupun badan usaha, baik dari pemerintah atau pihak swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga berwenang memungut pajak dari pengelolaan kekayaan daerah serta sumber penghasilan lain yang sah menurut hukum.[1]

Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara yang bersifat mengikat dan tidak memberikan imbalan langsung. Dana dari

[1] Harahap, R.D., Harahap, M.I., dan Syari, M.E.2019. "P*engaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening*". Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam, hlm. 5.

pajak dipakai untuk membiayai pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional. Pajak berperan krusial untuk memenuhi kebutuhan negara dan menunjang pelaksanaan pembangunan.[2]

Dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pembagian kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, pasal 1 angka 10 UU tersebut, pajak daerah adalah kewajiban pembayaran dari individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Salah satu pajak daerah tersebut adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yang pengaturannya juga mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan pajak dan sanksi atas pelanggarannya dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam Surah An-Nisa ayat 58.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

[2] Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah,* Edisi Revisi:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20

> "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya dan ketika menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dilakukan dengan adil, Sungguh Allah memberikan sebaik-baik nasihat kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[3]

Relevansi: Ayat ini menyoroti kewajiban amanah (kepercayaan) dalam mengelola harta negara, termasuk pajak sebagai harta umat. Pelanggaran pajak dapat dilihat sebagai pengkhianatan amanah, yang memerlukan sanksi pidana untuk menegakkan keadilan. Dalam kajian normatif hukum perpajakan Indonesia, ini relevan untuk membahas batasan antara sanksi administratif (pencabutan izin) dan pidana (berdasarkan KUHP), serta rekomendasi integrasi nilai Islam dalam kebijakan DJP untuk pencegahan.

Di Indonesia, pemungutan pajak dibagi menjadi dua, seperti pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah mencakup pajak hiburan, restoran, reklame, hotel, parkir, penerangan jalan, mineral bukan batuan atau logam, serta lainnya.

Besaran pajak ditentukan dari dasar pengenaan dan tarif, yang dapat bersifat tetap, proporsional, progresif, atau degresif, sehingga memengaruhi jumlah yang harus dibayarkan wajib pajak. Dalam praktiknya, beban pajak tidak selalu ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak karena dapat dialihkan kepada pihak lain.

[3] Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran Revis, TerjemahOleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Quran,* Departemen Agama Ri. Hlm. 275

Penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antar Pemerintah daerah serta pusat berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan daerah menjadi lebih luas dan tegas, diiringi tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik.[4] Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dianggap sebagai pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Fasilitas penerangan jalan adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencukupi keperluan masyarakat, khususnya pada malam hari, sehingga anggaran yang memadai dibutuhkan agar fasilitas tersebut berfungsi optimal.

Di Kabupaten Pinrang, pengelolaan PPJ masih menghadapi kendala, terlihat dari sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di sebagian wilayah, seperti Kalukuloloe, Lalle, Desa Padakkala Wa, Kecamatan Mattiro Bulu, dan ruas jalan menuju Rubae. Kondisi ini belum sejalan dengan besarnya penerimaan PPJ di Kabupaten Pinrang yang mencapai sekitar Rp15 miliar per tahun.

Besarnya penerimaan PPJ tersebut berasal dari kontribusi masyarakat melalui konsumsi listrik, baik dari pelanggan rumah tangga maupun pelaku usaha. Setiap pembayaran listrik oleh masyarakat secara otomatis mengandung unsur pembayaran Pajak Penerangan

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

Jalan. Sehingga, masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya memperoleh manfaat berupa tersedianya penerangan jalan yang layak. Namun dalam praktiknya, masih banyak lampu jalan yang kurang terpelihara dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas serta transparansi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan. Selain berfungsi sebagai sumber penerangan, lampu jalan juga berperan penting dalam meningkatkan rasa aman dan mengurangi potensi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Pajak Penerangan Jalan perlu mendapat perhatian yang serius agar dana yang dihimpun dari masyarakat dapat digunakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.[5]

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahanya seperti berikut:

1. Bagaimana tata cara pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku?
2. Apakah terdapat indikasi penyalahgunaan dana Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang, serta apa faktor penyebabnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakanya riset ini yaitu untuk:

[5] Nining Angraeni, Di akses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 15.09 Wita, Website: https://makassar.tribunnews.com/2021/09/02/ppj-capai-rp15-miliar-legislator-soroti-lampu-jalan-di-pinrang-banyak-tidak-berfungsi.

1. Menganalisa serta mencermati mekanisme pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
2. Menganalisa serta mencermati beragam faktor yang memicu adanya indikasi penyalahgunaan dana Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari hasil pelaksanaan riset ini:

1. Riset ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai landasan dalam mengembangkan kemampuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai analisis hukum terhadap penggelapan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pinrang.
2. Supaya temuan dari studi ini dapat menarik minat dan diimplementasikan oleh semua kalangan, termasuk pemerintah, masyarakat luas, serta profesional di sektor hukum.

.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Surah An-Nisa (4:58)

Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Quran Revis, Terjemah Oleh Lajna Pantashih Mushaf Al-Quran,* Departemen Agama Ri. Hlm. 275

Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo:Jakarta, hlm. 69

Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang:Yogyakarta, hlm. 28-34.

Andi Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm. 226.

Barda Nawawi Arif, Sari, (1984), *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip:Bandung, hlm. 37

Brotodiharjo Santoso, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 12

Devano dan Rahayu, (2006), "*Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*". Kencana: Jakarta.

Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*, CV Saba Jaya Publisher: Karawang, hlm. 10

Farouq. (2018). *Hukum Pajak DiIndonsia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan (Pertama ed.)*. Kencana:Jakarta

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana,* Kencana:Jakarta, hlm. 35

Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika:Jakarta, Hal. 45.

Mardiasmo, (2003), *Perpajakan (Edisi Revisi)*,Andi: Yogyakarta, hlm.1

Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 33

Sari, Diana. (2013). "*Konsep Dasar Perpajakan*". PT Refika Aditama : Bandung.

Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah,* Edisi Revisi:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Cetakan Pertama ed)*. Raih Asa Sukses:Jakarta.

Soemrso S.R, (2007), *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat: Jakarta, hlm. 2

Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Liberty:Yogyakarta, hlm. 10

Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo:Jakarta, hlm. 227

Tri Andrisman, Hukum Pidana, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: Lampung, hlm. 70

Yesmil Anwar & Adang,(2010), *Kriminologi*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 283

B. Website

Diakses pada : Tanggal 25 Desember 2023, Pukul 21.19 Wita

Nining Angraeni, Di akses pada tanggal 31 Oktober 2025, Pukul 15.09 Wita,Website: https://makassar .tribunnews .com/202 1/09 /02/ ppj-capai-rp15-miliar-legislator-soroti-lampu-jalan-di-pinrang-banyak-tidak-berfungsi

Harahap, R.D., Harahap, M.I., dan Syari, M.E.2019.*Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai* Variabel *Intervening*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam, hlm. 5.

Reskino. Rini., Dinda Novitasari, (2014), "*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*". Jurnal Infestasi, Vol.10, No.1.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah